

**PEMBATALAN HIBAH TANAH MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018)

Tesis



**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan Memperoleh gelar
magister kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

PADWI RACHMAN

02022681721002

Pembimbing I : Prof.Dr.H. JONI EMIRZON,S.H.,M.Hum.

Pembimbing II : H.AGUS TRISAKA, S.H.,M.Kn.,BKP.

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2021**

**PEMBATALAN HIBAH TANAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018)

Oleh :

PADWI RACHMAN

02022681721002

**Telah disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021**

Palembang,

2021

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. JONI EMERZON, S.H., M. Hum
NIP. 196606171990011001

H. AGUS TRISAKA, S.H., M. Kn. BKF

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. ANNALISA Y. S.H., M. Hum.
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Padwi Rachman
NIM	: 02022681721002
Alamat	: Desa Tangsi Agung, Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021
Yang membuat pernyataan



PADWI RACHMAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:
PEMBATALAN HIBAH TANAH
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018)

Diajukan Oleh :

Nama : PADWI RACHMAN

NIM : 02022681721002

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. JONI EMIRSON, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



H. AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn.BKP

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah di Terima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. ANNALISA Y. S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS
JUDUL TESIS
PEMBATALAN HIBAH TANAH
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018)

Disusun Oleh :

Nama : PADWI RACHMAN

NIM : 02022681721002

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof .Dr.H. Joesi Emirzen, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : H.Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

(.....)

Anggota 1 : Dr. Febrina, S.H., M.S

(.....)

Anggota 2 : Dr.Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.

(.....)

Anggota 3 : Dr.M.Syaifuddin, S.H., M.Hum.

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ **PEMBATALAN HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** ((Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018)”. Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis, sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini serta kesabaran untuk membimbing dari awal penulisan;
8. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn. Bkp, selaku Pembimbing Tesis Kedua yang telah banyak membantu dan solusi-solusi terbaik dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat tepat waktu dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Orangtua Penulis yang selalu penulis cintai dan banggakan, Ayahanda Ardi Nawar, S.Pd dan Ibuku Nuryatun, terima kasih yang tidak terkira atas doa, dukungan, kepercayaan dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Saudara Terkasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan;

14. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis.

Demikian kiranya, penulis berharap tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini kelak menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Palembang,

2021



Penulis

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-qur’an, karena bacaannya hanyalah ucapan. Sebaliknya, lihatlah mereka yang bertindak sesuai dengan itu”

(Umar bin Khattab)

**"Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"
(Hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya)**

(Ulpianus).

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda *Ardi Nawar* , *S.Pd.* dan Ibunda *Nuryatun* yang tercinta.**
- 2. Saudara dan Saudariku tersayang**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Teman-teman seperjuanganku**
- 5. Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ **PEMBATALAN HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018)**”. Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam peaparan materi, subtansi maupun tatacara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penelitian dalam perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2021



PADWI RACHMAN
020226817210002

ABSTRAK
**PEMBATALAN HIBAH TANAH MENURUT KITAB UNDANG-
 UNDANG HUKUM PERDATA (Analisis Putusan Mahkamah Agung
 Nomor : 494 K/Pdt/2018)**

Oleh :
Padwi Rachman, Joni Emirzon, Agus Trisaka.

Hibah sampai saat ini di Indonesia berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah, yaitu hukum Islam, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Hibah sebagai salah satu cara dalam peralihan harta kekayaan. Dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan. Tujuan dari Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pembatalan Hibah nomor: 49K/Pdt/2018 dan bagaimana peranan serta kewenangan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemberian hibah. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan primer, sekunder dan tersier dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *normatif-preskriptif*. Teknik Analisa data menggunakan Normatif kualitatif dan Penarikan Kesimpulan menggunakan metode Deduktif. Hasil penelitian ini bahwa permohonan kasasi dari pihak pemohon selaku tergugat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sehingga gugatan dari pengugat selaku termohon kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan hakim dikarenakan pelaksanaan hibah telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan serta telah memenuhi syarat-syarat dari pemberian hibah. Adapun Peranan dan kewenangan Notaris/PPAT dalam Perjanjian Hibah yaitu membuat akta otentik mengenai perjanjian hibah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kata Kunci: Perjanjian, Hibah, Pembatalan Hibah, Notaris, PPAT.

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. JONI EMIRZON, S.H., M. Hum
 NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



H. AGUS TRISAKA, S.H., M. Kn. BEP

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. ANNALISA Y. S. H. M. Hum.
 NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

There are more than one law governing grants, i.e., Islamic law, customary law and Civil Code. However, the national law does not regulate grant which is a way of transferring assets. In practice, many grants given are then canceled by the grantor for various reasons, such as the recipient's bad behavior and other reasons which are usually known after they were already given. Grants must be given with a careful consideration and procedure since their cancellation are at times difficult to do. It is normative legal research that puts the law as a system of norms with analytical descriptive method. The study uses the legislative, conceptual, and case approach with secondary data which includes primary, secondary and tertiary materials. The data were collected in a normative-prescriptive way. They were analyzed using qualitative normative technique and conclusion was drawn deductively. The results from cases examination show that the main claim of the plaintiff at the Cassation court was rejected by the Supreme Court Judges because the lawsuit had no legal basis and did not meet the requirements for grant cancellation. As a result, if a lawsuit cannot be proven by its argument, it must be rejected entirely. The Notary public and the grantor's inaccuracy in writing the grant deed has caused the grantor to be unable to withdraw the grant he had given to the grantee since the terms of the grant were not included in the Grant Deed.

Keywords: Agreement, Grant, Cancellation of Grant

This is true and correct translation of the typed document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Drs. Djunaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

ILMU ALAT PENGABDIAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM
JURUSAN BAHASA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAAT PENELITIAN	9
E. KERANGKA TEORI	10
1. <i>Grand Range Theory</i>	11
2. <i>Middle Range Theory</i>	14
3. <i>Applied Range Teory</i>	16
F. KERANGKA KONSEPTUAL	19
G. METODE PENELITIAN.....	22
1. Tipe Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Bahan Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitain	26
5. Teknik Analisis bahan Hukum	26

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
--------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGATURAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN HIBAH MENURUT KUHPERDATA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Syarat-syarat sah Perjanjian.....	31
3. Asas-asas Perjanjian	46
B. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN HIBAH	40
1. Pengertian Hibah	40
2. Syarat-syarat Hibah.....	44
3. Pengaturan Hibah	47
4. Akta Hibah	59
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT).....	54
1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Notaris.....	54
2. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah dalam perkara Nomor : 494 K/Pdt/2018	69
1. Putusan Mahkamah Agung nomor:494/K/Pdt/2018	69
a. Posisi Kasus	70

b. Isi gugatan.....	72
c. Pertimbangan Hakim.....	63
2. Analisis Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah dalam perkara Nomor : 494 K/Pdt/2018.....	77
B. Analisis Peranan dan Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pemberian Hibah.	98
1. Analisis Peranan dan Kewenangan Notaris dalam proses pemberian Hibah.....	98
2. Analisis Peranan dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pemberian Hibah.....	108

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	112
B. SARAN	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), dan peraturan-peraturan lainnya, seperti halnya dalam hukum mengenai hibah, sampai saat ini di Indonesia berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah, yaitu hukum Islam, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur mengenai hukum Hibah. Sehingga setiap warga negara Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya masing-masing. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah tersebut menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan.

Berdasarkan pada KUHPerdata pada bab X, buku III tentang Perikatan dari pasal 1666 :

“Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma – cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang – Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih

hidup.”¹

Berdasarkan pengertian dari hibah tersebut dapat dipahami bahwa, hibah merupakan suatu pemberian harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Hibah juga merupakan suatu cara dalam peralihan hak milik atas harta kekayaan yang berbeda dengan cara lain seperti jual beli dan tukar menukar, adapun perbedaannya bahwa dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi.²

Dari rumusan tersebut diatas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:³

- a) Hibah merupakan perjanjian yang dilakukan dengan cuma – cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah.
- b) Dalam hibah selalu di isyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c) Objek perjanjian hibah ialah segala macam harta milik penghibah, benda tetap maupun benda bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali.

¹ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2008, hlm. 446.

² Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 70.

³ *Ibid.*

e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Menurut R. Subekti, hibah diartikan sebagai pemberian dimana pihak yang satu menyanggupi dengan Cuma-Cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda dan pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu, dan pemberian itu seketika mengikat serta tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak suatu pihak.⁴

Dalam pelaksanaan hibah dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.⁵ Apabila hibah tersebut tertulis maka hibah tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1682 KUHPerdato yaitu:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”⁶

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik,⁷ akta merupakan sebuah tulisan yang memuat suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang di atasnya dibubuhkan tanda tangan dan tulisan tersebut sejak awal pembuatannya memang

⁴ R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.95

⁵Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan KUHPERDATA, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, hlm.82-83.

⁶ R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta Timur, PT. Balai Pustaka, 2012, hlm.484.

⁷ Dalam pasal 1868 KUH Perdata penyebutan kata autentik menjadi otentik, sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 kata tersebut di sebut dengan kata-kata Autentik, Istilah kata Autentik dan Otentik sesuai dengan ketentuan pasal, kata otentik dan autentik diganti dengan penulisan yang berbeda namun maknanya sama diganti secara bergantian.

bertujuan sebagai alat bukti.⁸

Menurut Deviana Yunitasari dalam jurnalnya menyebutkan bahwa “ *A notary has the capacity to make regulations on every conduct or contract that is stipulated by the law to be documented into an authentic deed. A notary has the right to make an authentic deed, only if it is demanded by interested parties and not by the demand of the notary himself/herself. A notary is also granted an authority to ensure conducts that are not in accordance with the law.*”⁹

Hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya sebagaimana halnya sama dengan perjanjian pada umumnya, Syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Perdata diatur dalam Pasal 1320 , yaitu ada 4 (empat) syarat sah perjanjian yaitu :¹⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹¹

Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat perjanjian diatas, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak memenuhi unsur subyektif dari Pasal 1320 KUHPerdata , unsur subyektif

⁸ Hatta Isnaini Wahyu Utomo. Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Edisi Pertama, Cet.1, Jakarta, Kencana, 2020, hlm.163.

⁹ Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection Or Standard contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA REVIEW, ISSN : 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm. 181.

¹⁰, R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm.371.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Cet.2, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm.110.

yang dimaksud ialah unsur pertama kesepakatan para pihak dan unsur yang kedua kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya, jadi dalam membuat perjanjian masing- masing pihak harus “sepakat”. Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi “ tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Jadi sepakat yang dimaksud ialah sepakat berdasarkan hati nurani dan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun tekanan dari pihak manapun.

Untuk pembatalan hibah undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal –hal tertentu dapat menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Sebagaimana ketentuan didalam KUHPerdara pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu:

- 1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan ;
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan;

Pembatalan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang

yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.¹²

Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah, hibah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai.

Keadaan tersebut diatas tidak sejalan dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga tidak jarang terjadi sengketa atas hibah yang harus di selesaikan melalui pengadilan padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan / silaturahmi.

Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang diberikan. Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kasus pembatalan hibah oleh pemberi hibah termasuk gugatan perdata,

¹² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Opcit*, hlm. 448.

yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata antara lain dalam hal proses beracara di pengadilan, pembuktian, alat-alat bukti yang digunakan, ketentuan dalam gugatan perdata tersebut, sebagai pedoman penelitian maka dipergunakan kasus gugatan perdata dengan nomor perkara: 494 K/Pdt/2018 dimana penerima hibah Tergugat dalam gugatan perdata ini yang berkaitan dengan pembatalan hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah yang telah dibalik namakan oleh penerima hibah dikarenakan penerima hibah tidak melaksanakan atau mengingkari syarat - syarat dari pemberi hibah.

Dalam kasus tersebut dimana penggugat yaitu Tuan STEFANUS MANAFE, selaku pemberi hibah kepada Tuan JOHANIS FAFOK selaku pasangan hidup atau suami Nyonya JULIANA MANAFE yang merupakan saudara kandung dari penggugat selaku penerima hibah. Sebidang tanah dan bangunan diberikan oleh penggugat kepada Nyonya JULIANA MANAFE adalah untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat tinggal bagi Tergugat dan istrinya, dengan syarat yang di sepakati antara penggugat dan Tergugat secara lisan yaitu bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan saudara perumpuan penggugat sampai dengan maut memisahkan keduanya. Kemudian penggugat menghibahkan tanah tersebut kepada penggugat berdasarkan akta hibah Nomor: 23/V/KOB/2005 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT SILVESTER MANBAITFEOT,S.H., dan telah diadakan Balik Nama atas nama Tergugat. Bahwa, setelah sertifikat hak milik dibalik atas nama

Tergugat, Tergugat telah mengingkari janjinya untuk tidak meninggalkan istrinya kecuali maut yang memisahkan sebagai syarat untuk hibah tanah kepada Tergugat, sebab Tergugat Tergugat telah menggugat cerai istrinya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang nomor: 17/PDT.G/2016, dan telah diputus pada tanggal 18 April 2016 mengabulkan permintaan cerai dari Tergugat. Berdasarkan hal tersebut sehingga penggugat melakukan gugatan perdata yang bertujuan untuk membatalkan hibah tanah yang diberikan kepada Tergugat ataupun penerima hibah.

Berdasarkan kasus tersebut di atas maka penulis bermaksud melakukan kajian dan penelitian, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **PEMBATALAN HIBAH TANAH MENURUT KUHPERDATA** (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah dalam perkara Nomor : 494 K/Pdt/2018?
2. Bagaimana Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemberian Hibah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor : 494 K/Pdt/2018, tentang pembatalan hibah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku atau tidak sesuai.
2. Untuk mengetahui Peranan dan Kewenangan Notaris dalam proses pemberian Hibah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan kontribusi dan pengembangan dalam studi ilmu hukum khususnya berkaitan dengan pengetahuan mengenai hibah hak atas tanah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat dan dijadikan sebagai bahan sosialisasi untuk menambah pemahaman mengenai akibat hukum, dari pembatalan hibah yang diberikan kepada penerima hibah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat menjadi suatu pedoman guna pelaksanaan proses terkait Pemberian Hibah.
 - b. Bagi Notaris /PPAT diharapkan dapat menjadi referensi tambahan wawasan terkait Informasi tentang pemberian

hibah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait.

E. Kerangka Teori

Menurut pendapat Neumen, “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

1. *Grand Range Teory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum.

Menurut Van Apeldoorn “Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta 2009, hlm. 80.

hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret".¹⁴

Fence M. Wantu mengemukakan Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak

¹⁴ Lihat Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal **Dinamika Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219.

¹⁵ Ibid. Tata Wijayanta, hlm. 220

kepastian dalam perhubungan-perhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum, tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang, berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan, *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁶

Sedangkan dalam bukunya *the Morality of Law*, Lon Fuller mengemukakan hukum harus memenuhi 8 (delapan) asas, apabila tidak terpenuhi maka hukum dapat gagal untuk dikatakan sebagai hukum, dengan kata lain harus adanya kepastian hukum. Kedelapan asas itu adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan pada putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

¹⁶E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Ichtiar, 1957, hlm.22-23.

¹⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986, hlm. 91-92. Baca juga Dewa Ayu Widya Sari, et.al. Kewenangan Notaris Di bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jurnal Acta Comitatus Universitas Udayana. 2017, hlm. 221.

4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering berubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan dalam Pembatalan Hibah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 494 K/Pdt/2018.

2. ***Middle Range Teory***

Middle Range Theori merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *Grand Range Theory*, *middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

a. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerd yang menentukan bahwa: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk

akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan perjanjian sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.

Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹⁸

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.4.

orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁹

b. Teori Jabatan

Notaris sebagai pejabat umum diharapkan melalui jabatannya yang dianggap sebagai seorang ahli dan dapat dipercaya (*Trusted Third Party*) untuk membuat suatu alat bukti baik itu bagi kepentingan Negara atau bagi kepentingan umum. Menurut E. Utrecht bahwa jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.²⁰ Jabatan merupakan subjek hukum (*recht persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan perkerjaan).²¹

Logemann menyatakan, bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan

¹⁹ Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1

²⁰E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku, Ichtisar, 1963, hlm. 29.

²¹*Ibid*, hlm. 160.

perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.²²

3. ***Applied Range Teory***

Applied range theory dalam dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³ Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Muchsin.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hlm. 79.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

²⁴. Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁵

Sedangkan Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶

Teori perlindungan hukum digunakan untuk membahas mengenai analisis pertimbangan Putusan hakim.

b. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁷

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

²⁷ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁸

Teori wewenang dikemukakan untuk membahas dan menganalisis kewenangan notaris dalam proses pelaksanaan pemberian hibah. Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Dari perspektif hukum administrasi negara, diperoleh kewenangan oleh suatu jabatan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).²⁹

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

1. Definisi Hibah

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Op.cit.* hlm. 71.

²⁹Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 139-140.

Dalam KUHPerdota hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang diatur dalam buku II KUHPerdota melainkan hibah termasuk kedalam materi perikatan yang diatur dalam Buku III bab kesepuluh mulai pasal 1666 sampai pasal 1693 KUHPerdota.

Pengaturan tentang hibah yang dimuat dalam buku III KUHPerdota, dimana sistem buku ke III KUHPerdota menganut sistem terbuka, yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Penghibahan tergolong pada apa yang dinamakan perjanjian "dengan Cuma-Cuma" dimana kata "Cuma-Cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" sebagai lawan dari perjanjian "betimbal-balik".

Sahnya suatu perjanjian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu syarat yang menyangkut para pihak dan apabila syarat subyektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya

perjanjian yang sah.

Syarat sahnya suatu Perjanjian yang kesatu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kedua, cakap untuk membuat suatu kontrak disebut syarat subyektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian Sedangkan syarat ketiga (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan syarat keempat (sebab atau causa yang tidak dilarang) disebut sebagai syarat objectif karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang orang atau subjek hukum yang membuat perjanjian tersebut.³⁰

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut:

- a. "*Noneksistensi*", artinya tidak ada Perjanjian, jika tidak ada kesepakatan;
- b. *Vernietigbaar*, artinya kontrak dapat dibatalkan, jika kontrak tersebut imbul karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) (syarat Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 dan angka 2), yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan

³⁰ Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten, Malang, Tunggal Mandiri, 2009, hlm. 21

c. *Nietig*, artinya kontrak batal demi hukum, jika kontrak tersebut tidak mempunyai objek atau pokok persoalan tertentu atau tidak dapat ditentukan objeknya serta mempunyai sebab atau causanya yang dilarang (syarat Pasal 1320 KUH Perdata angka 3 dan angka 4), yang berarti hal ini terkait dengan syarat objektif, sehingga kontrak tersebut batal demi hukum.³¹

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.³²

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan- aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.³³ Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian normatif.³⁴ Yang mana konstruksi penelitiannya adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin –doktrin hukum dengan menggunakan metode huku normatif dalam menjawab isu hukum secara sistematis.³⁵ Oleh

³¹ J.H.Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan oleh DjasadinSaragih, Surabaya, hlm.2.

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010, hlm.5.

³³ AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 10.

³⁴ Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2007, hlm. 56

³⁵ Ibid.

karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis mengenai pembatalan hibah pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018.

2. Pendekatan Penelitian

Agar mencapai tujuan untuk penelitian, pendekatan-pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *statute approach*, *historical approach*, dan *conceptual approach*.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturang perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.²⁵ Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁶

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual atau disebut *conceptual approach* ini pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin didalam

³⁶ Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah *rasio decidendi* atau penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.

3. Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁷

Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

a. Bahan Hukum Primer

³⁷ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 143-144.

Bahan hukum primer ini bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang sangat mengikat yang di keluarkan langsung oleh lembaga resmi, yang meliputi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan penelitian penulis teliti, seperti :

1. Pancasila.
2. Peraturan dasar yaitu Undang - Undang Dasar 1945.
3. Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).
6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
7. Undang-undang lainnya yang terkait.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494 K/Pdt/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang membahas dan meneliti mengenai Hibah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang bersifat *normatif-preskriptif* dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah Normatif Kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.³⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yang diinteraksikan dengan metode berfikir induktif yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya, 1989, hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- .A.Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, 2010, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, 2009. Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten, Tunggal Mandiri, Malang.
- Anisitus Amanat. 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi. 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.
- Eman Suparman. 2013, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, PT Refika Aditama, Bandung.
- E.Ultrech. 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Ichtiar, Jakarta.
- Fuady, munir. 2007, Dinamika teori hukum , ghalia indonesia, Bogor.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo., 2020, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,Edisi Pertama, Cet.1, Kencana, Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2007, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang.
- Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, 2021, Hukum Kontrak dan Praktik, Edisi Pertama, Cet.1, Kencana, Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung.

Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Subekti. 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

B. Journal

Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection Or Standard contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA REVIEW, ISSN : 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muahmad Azhar, *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*, Notarius, Volume13 Nomor 1, 2020. E-ISSN:2686-2425, ISSN:2086-1702.

Umi Aliffa dan I Wayan Wiyawan, 2021, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah", *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No.02, Juli-Agustus, Bali:Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-ISSN 2502-7573.

Dewa Ayu Widya Sari, et.al. *Kewenangan Notaris Di bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,jurnal Acta Comitatus Universitas Udayana. 2017.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal **Dinamika Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2 Mei 2014. Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection Or Standard contracts For Indonesia Consumers*. JURNAL SRIWIJAYA REVIEW, ISSN : 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

C. Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

D. Karya Ilmiah

Hindrato, D. M. (2017). *Pembatalan akta hibah oleh saudara kandung penerima hibah melalui penetapan pengadilan (studi penetapan Nomor: 581/Pdt. P/2015/PN. SBY)* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).